

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-Alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.¹

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450 m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260m², luas untuk halaman kantor 190 m².²

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah seluruhnya 3.172 m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m² dan luas halaman 2.672 m². Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan: 641.6/381/25.03/20093.³

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

¹ “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020. <http://www.pakudus.go.id/>

² “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

³ Mujahidin, “Permohonan Izin Poligami Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds)” (Skripsi, Universitas Muria Kudus, 2016), 54.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kudus berturut-turut mengalami pergantian pemimpin yaitu:

Tabel 4.1

Daftar Nama Pemimpin Pengadilan Agama Kudus

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	H. Amin Sholeh	-
2	Drs. H. Sumadi, SH.	S1
3	Drs. Chumdlori	S1
4	H. Amin Ihsan, SH.	S1
5	Drs. Wiyoto, SH.	S1
6	Drs. Supardi	S1
7	Drs. H. Suyiti Ihsan	S1
8	Drs. H. Muri, SH. MM.	S1
9	Drs. H. Wahid Abidin, MH.	S1
10	Drs. Muhlas, S.H., MH.	S1
11	Drs. Sucipto, M.S.I.	S1
12	Drs. Ali Mufid	S1
13	Abdul Rouf, S.Ag., M.H.	S2

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu “Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik”.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap

prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut:⁴

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 6) Peningkatan kualita kepemimpinan badan peradilan.
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

⁴ Ali Mufid, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018," Januari 2019, 7.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus:⁵

Tabel 4.2

Daftar Nama Pemimpin Pengadilan Agama Kudus

No.	Nama	Jabatan
1	Abdul Rouf, S.Ag., M.H.	Ketua
2	Siti Alosh Farchaty, S.H.I.	Wakil Ketua
3	Dra. Ulfah	Hakim
4	Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.	Hakim
5	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.	Hakim
6	Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.	Panitera
7	Moh Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris
8	Kholil, S.H., M.H.	Panmud Gugatan
9	Dra. Hj. Fathiyah	Panmud Hukum
10	Drs. Slamet Abadi	Panmud Permohonan
11	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
12	Umardhani, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan
13	Lia Cendrawati, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
14	Ali Murtadlo, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan
15	Woro Oktaviani, A.Md	Pengelola Perkara
16	Oki Alviana Hadinnianti,	Analisis Perkara

⁵ Ali Mufid, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018," Januari 2019, 24.

No.	Nama	Jabatan
	S.H.	Peradilan
17	Danny Wulandari, A.Md.A.B.	Pengadministrasi Registrasi Perkara
18	Indah Fatmawati, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
19	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara
20	Nursjahid	Pengadministrasi Persuratan
21	Fadia Ekki Pratomo, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
22	Widarjan, S.H.	Panitera Pengganti
23	Qamaruddin, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti
24	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Pengganti
25	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Jurusita
26	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti
27	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti
28	Eren Gilang Permana, A.Md.	Arsiparis Terampil

4. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁶

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang

⁶ “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta

⁷ Ali Mufid, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018," Januari 2019, 14.

(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁸

Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Putusan Pengadilan Agama Kudus Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian Pada Tahun 2022.

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung dan hal ini masuk kedalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda didalam perkawinan. Pada prinsipnya, dalam peraturan hukum perdata di Indonesia telah mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pada dasarnya, dalam Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia.

⁸ “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

Kebiasaan yang berkembang ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya. Disamping itu juga adanya kemungkinan Kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam.

Kaidah hukum Islam diatas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama antara pasangan yang memutuskan bercerai yaitu dengan membagi harta tersebut dengan adil. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Mohammad Imaduddin selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang menjelaskan bahwa, "Terkait dengan permasalahan harta bersama sendiri telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85 yang menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri".⁹

Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu: Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan dan Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan seta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam:

⁹ Mohammad Imaduddin, Wawancara Oleh Penulis 17 Mei 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Pasal 87 ayat (1) harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan Pasal 87 ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya. Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”. Mengenai tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan juga diatur dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi: Pasal 89 KHI mengatur bahwa: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”. Pasal 90 KHI mengatur bahwa: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”. Pasal 92 KHI mengatur bahwa: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Pasal 85 KHI disebut adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta bersama dan istri karena perkawinan.

2. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian Pada Tahun 2022.

Implementasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama pasca perceraian perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, yaitu dengan membagi menjadi dua bagian sama rata dari setiap harta bersama sebuah perkawinan. Ketetapan tersebut telah diterapkan pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama, dimana dalam kasus putusan gugatan Pembagian Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Kudus. Terkait dengan nomor putusan Pengadilan Agama Kudus tentang harta bersama, sebagaimana Ibu Nur Aziroh Selaku Panitera Pengadilan Agama Negeri Kudus yang menjelaskan bahwa, “Untuk putusan terkait dengan permasalahan harta bersama, ditahun 2022 terdapat pada Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan”.¹⁰ Pada tanggal 07 Oktober 2022 pihak Majelis Hakim pengadilan Agama menetapkan sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah terletak di Rt. Xxx Rw. Xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx yang dibeli pada tahun 2008 seluas $\pm 140 M^2$ sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx tertulis nama Pemegang Hak tergugat adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua, seperdua bahagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bahagian lainnya menjadi hak Tergugat. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum Nomor 3 di atas kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai bahagiannya, dan jika ternyata tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka akan dilakukan eksekusi melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara.

Tabel 4.3
Data Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1.	Januari	22	63	85
2.	Februari	32	84	116
3.	Maret	22	77	99
4.	April	19	62	81
5.	Mei	28	58	86
6.	Juni	33	87	120
7.	Juli	24	90	114
8.	Agustus	26	93	119
9.	September	20	88	108

¹⁰ Nur Aziroh, Wawancara Oleh Penulis 24 Mei 2023, Wawancara 2, Transkrip.

10.	Oktober	34	96	130
11.	November	24	95	119
12.	Desember	29	101	130
Total		313	994	1307

Sumber: Pengadilan Agama Kudus, 2023.

Berdasarkan data laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada pengadilan agama Kudus tahun 2022 menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terdapat 1.307 perkara perceraian yang diterima Pengadilan agama Kudus. 313 perkara merupakan perceraian talak dan 994 perkara merupakan perceraian gugat. Perkara perceraian paling tinggi terjadi pada bulan Desember 2022 dimana terdapat 29 perkara perceraian talak dan 101 perceraian gugat.

Pengadilan Agama Kudus juga menerima perkara pengajuan harta bersama selama tahun 2022. Adapun data penyelesaian harta pasca perceraian atau harta bersama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penyelesaian Harta Pasca Perceraian

No.	Bulan	Cerai Talak		Cerai Gugat	
		Pengadilan	Non Pengadilan	Pengadilan	Non Pengadilan
1.	Januari	-	22	-	63
2.	Februari	-	32	-	84
3.	Maret	1	21	-	77
4.	April	-	19	-	62
5.	Mei	-	28	1	57
6.	Juni	1	32	-	87
7.	Juli	-	24	-	90
8.	Agustus	-	26	-	93
9.	September	-	20	-	88
10.	Oktober	-	34	-	96
11.	November	-	24	-	95
12.	Desember	1	28	-	101
Total		3	310	1	993

Sumber: Pengadilan Agama Kudus, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 terdapat 3 perkara harta pasca perceraian yang berasal dari perceraian talak diselesaikan di Pengadilan dan 310 perkara harta pasca perceraian yang berasal dari perceraian talak tidak diselesaikan di Pengadilan. Terdapat 1 perkara harta pasca perceraian yang berasal dari perceraian gugat diselesaikan di Pengadilan dan 993 perkara harta pasca perceraian yang berasal dari perceraian gugat tidak diselesaikan di Pengadilan.¹¹ Berikut kasus dan putusan pembagian harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Nomor Putusan: 187/Pdt.G/2022/PA.Kds,¹² bahwa penggugat dan tergugat sebelum bercerai pada tahun 2007 telah memiliki rumah yang berukuran 7x13 m² dengan bangunan permanen dari tembok batu bata merah diaci, lantai keramik ukuran 45 x 45 cm, genteng terbuat dari tanah liat (model kodok) serta toko berukuran 6 x 3 m² dengan bangunan permanen dari tembok batu bata merah, dinding lantai keramik ukuran 40 x 40 cm dan atap dicor beton. Namun sejak perceraian pada tahun 2022, sertifikat tanah dan bangunan telah dipegang oleh mantan suami (tergugat), mantan istri (penggugat) telah berusaha meminta sertifikat tanah dan bangunan tersebut tetapi tergugat tidak memberikannya, sehingga mantan istri mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan jenis harta Bersama tersebut, Pengadilan Agama Kudus telah memberi putusan bahwa rumah yang dibangun pada tahun 2007 menjadi hak milik mantan istri (penggugat) atas dasar bahwa anak hasil dari pernikahan penggugat dan tergugat tinggal Bersama dengan mantan istri (penggugat) sedangkan untuk toko yang sudah dibangun secara

¹¹ Nur Aziroh, Wawancara Oleh Penulis 24 Mei 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹² Pengadilan Agama Kudus, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Kds, Tentang Gugatan Harta Bersama, 2022.

permanen, toko tersebut di kontrakan dan uang sewa penyewaan toko tersebut dibagi 2 (dua) sama rata, dengan pertimbangan bahwa harta tersebut diperoleh setelah pernikahan.

- b. Nomor Putusan: xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds.¹³ Pada putusan ini bahwa penggugat dan tergugat memilih dengan jalur kekeluargaan, karena harta bersama berupa rumah masih ditempati oleh mantan istri, dan mantan suami meminta pembagian harta bersama dilakukan secara kekeluargaan, dengan memilih jalur kekeluargaan. Maka dari pihak pengadilan Agama Kudus tidak mengetahui pembagian harta Bersama dari penggugat dan tergugat, yang mengetahui secara pasti pembagian harta bersama tersebut hanya keluarganya saja.
- c. Nomor Putusan: xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds,¹⁴ Pada kasus ini bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ beserta bangunan rumah 1 lantai yang berdiri di atasnya, dinding/tembok, atas genteng, kusen pintu kayu, jendela kaca trails besi dan lantai keramik. Dengan adanya harta bersama tersebut, mantan suami berharap bahwa tanah dan rumah dapat dibagi sama rata dengan jalur kekeluargaan, namun tetapi pihak mantan istri dari perceraian sampai tahun 2022 rumah dan tanah tersebut masih ditinggali serta mantan istri menolak untuk dilakukannya pembagian harta bersama secara kekeluargaan.

Dari permasalahan tersebut, sehingga mantan suami mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kudus, untuk meminta keadilan atas harta bersamanya dengan mantan istri, maka Pengadilan Agama Kudus memutuskan sebidang tanah serta bangunan rumahnya dijual dengan harga Rp. 350 juta dan hasilnya dibagi

¹³ Pengadilan Agama Kudus, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, Tentang Gugatan Harta Bersama, 2022.

¹⁴ Pengadilan Agama Negeri Kudus, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, Tentang Gugatan Harta Bersama, 2022.

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kepada suami dan istri atas dasar kesepakatan bersama.

- d. Nomor Putusan: 77/Pdt.G/2022/PA.Kds.¹⁵ Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah telah dikaruniai anak, dan memiliki harta berupa rumah permanen yang bersifat SHM No.5333 dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$, memiliki 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario tahun rakit 2017 dan Yamaha N MAX tahun rskit 2018, disamping itu penggugat dan tergugat juga memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Karimun dengan type Wagon tahun 2016 serta mobil Mitsubishi X Pander warna hitam tahun 2021. Karena harta tersebut didapatkan dari kerja keras bersama dan setelah menikah, maka mantan istri meminta harta bersama bisa dibagi sama rata, karena mengingat bahwa harta bersama yang dimiliki selama pernikahan ada yang disembunyikan oleh mantan suami.

Berawal dari permasalahan tersebut, maka mantan istri mengaajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kudus, Adapun hasil putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap harta bersama yaitu: rumah dan bangunan tidak dijual melainkan ditempati oleh anak tergugat, sedangkan motor Honda Vario diberikan oleh pihak suami (tergugat) dan Motor Yamaha N MAX menjadi hal milik istri dan dipergunakan sebagai transportasi anak. Sedangkan untuk 2 (dua) unit mobil ber type karimun dan X Pander diperjual belikan dengan harga Rp. 70 Juta dan Rp.190 Juta, dari harga penjualan mobil tersebut, hasilnya dibagi 2 (dua) antara pihak suami dan istri.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kudus tersebut diatas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 terdapat 4 perkara harta bersama yang telah diputus Pengadilan Agama Kudus, satu diantaranya diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat yang berupa obyek sengketa belum pernah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing dan sekarang

¹⁵ Pengadilan Agama Negeri Kudus, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kds, Tentang Gugatan Harta Bersama, 2022.

obyek sengketa dalam poin tertentu dikuasai oleh salah satu baik tergugat maupun penggugat. Bahwa sebagaimana peraturan hukum yang berlaku bahwa harta antara suami istri yang diperoleh dalam masa pernikahan dapat digolongkan sebagai harta gono-gini (harta bersama) terkecuali diperjanjikan sebaliknya sebelum adanya pernikahan. Bahwa dikarenakan obyek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan, maka sudah benar dan sudah seharusnya bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama) antara penggugat dan tergugat, sehingga Penggugat mendapatkan hak atas obyek sengketa sebesar separuh dari obyek sengketa.

Bahwa obyek sengketa merupakan beberapa obyek sebuah tanah beserta bangunan rumah permanen, kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, karena merupakan harta bersama sehingga penggugat berhak atas seporo dari harta bersama tersebut penggugat (minta pembagian sama rata) dari hasil harta bersama selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Bahwa dikarenakan obyek sengketa sekarang sebagian ini masih dikuasai oleh tergugat dan ada kemungkinan bahwa tergugat tidak bersedia untuk memberikan ganti atau membagi sama rata yang seharusnya menjadi hak penggugat, maka penggugat meminta obyek sengketa yang di kuasai tergugat untuk dibagi berdua antara penggugat dan tergugat dengan sama rata.

Hal tersebut diatas, sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Imaddudin selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang mengatakan bahwa, “Selama saya menyidangkan perkara pembagian mengenai harta bersama belum pernah terjadi pembagian di luar aturan Undang-undang Perkawinan Mengenai harta bersama. Pembagian harta bersama tersebut selalu di bagi sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi hukum Islam (KHI). Apabila terjadi cerai, maka harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian. Namun apabila melihat kemungkinan bisa terjadi atau tidak tentang pembagian harta bersama (gono gini) ini maka itu bisa terjadi dengan melihat fakta-fakta di persidangan. Misalnya di dalam rumah tangga

hanya istri saja yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan suami hanya berdiam diri saja dan berselingkuh maka kemungkinan terbesar yang bisa terjadi suami tidak sama sekali mendapatkan harta apapun selama pernikahan”.¹⁶

Berkaitan dengan Duduk perkara dalam putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 07 Oktober 2022 bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 07 Oktober 2022, dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara pada tanggal 29 Juli 2007, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: 524/112/VII/2007. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor xxx/AC/2022/PA.Kds tertanggal 28 Juni 2022; Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono-gini berupa harta tidak bergerak, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 140 \text{ M}^2$, Sertifikat Hak Milik No xxxx atas nama TERGUGAT, beserta bangunan Rumah 1 lantai yang berdiri di atasnya, dinding/tembok, atap Genteng, kusen pintu kayu, jendela kaca trails besi, lantai keramik, yang terletak di RT. 004 RW. 003, Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebelah utara: Bapak xxxx, sebelah timur: Bapak xxxx, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: Bapak xxxx; Untuk selanjutnya harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas disebut obyek sengketa, yang saat ini dalam kekuasaan Tergugat.

Bahwa harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa

¹⁶ Mohammad Imaduddin, Wawancara Oleh Penulis 17 Mei 2023, Wawancara 1, Transkrip.

harta tidak bergerak tersebut pada point 4 belum pernah dibagi;

Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 4 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka serta karena ada kekawatiran Tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut pada point 4 diatas secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita harta bersama (*marital Beslag*) terlebih dahulu atas harta bersama tersebut.

Bahwa untuk menjamin agar tergugat dituntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Adapun putusannya yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang belum pernah dibagi, yaitu:
- c. Sebidang tanah seluas $\pm 140 M^2$, Sertifikat Hak Milik No xxxx atas nama TERGUGAT, beserta bangunan Rumah 1 lantai yang berdiri diatasnya, dinding/tembok, atap Genteng, kusen pintu kayu, jendela kaca trails besi, lantai keramik, yang terletak di RT. 004 RW. 003, Desa Dersalam, Kecamatan Bae,

Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebelah utara: Bapak xxxx, sebelah timur: Bapak xxxx, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: Bapak xxxx;

- d. Menyatakan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point. 2 diatas;
- e. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point 2 diatas dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, selambat-lambatnya 7 (tahun) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- g. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslag*) yang diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

3. Problematika Implementasi Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2022.

Problematika pembagian harta Bersama setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yaitu adanya keraguan dan ketakutan dari pihak penggugat bahwasannya putusan majelis hakim tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak tergugat. Faktor penyebabnya yaitu penggugat yang tidak mengikuti proses Pengadilan, yang kemudian menyebabkan pihak penggugat tidak mengetahui isi putusan ini meskipun dari pihak Pengadilan Agama telah mengirimkan Salinan

putusan ke alamat tergugat.¹⁷ Untuk itu, diperlukan kontrol oleh pihak Pengadilan Agama untuk senantiasa melakukan pengawasan dan kontrol agar putusan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (segi hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang di dapat suami-istri selama masa perkawinan.

Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Masalahnya adalah, apakah semua harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan dinamakan sebagai harta bersama? Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, (seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan). Kecuali, harta yang di dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami-istri yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.¹⁸

Membahas masalah harta bersama sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa

¹⁷ Mohammad Imaduddin, Wawancara Oleh Penulis 17 Mei 2023, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁸ Mohammad Imaduddin, Wawancara Oleh Penulis 17 Mei 2023, Wawancara 1, Transkrip

menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Bahkan, sering terjadi di masyarakat, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit. Perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru malah semakin runyam. Mereka berdebat dan mempersoalkan masalah harta yang menjadi bagiannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Putusan Pengadilan Agama Kudus Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Tahun 2022

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional yang ada di Indonesia, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah yang ada memiliki pendapat bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum Islam, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami itu sendiri.

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti Kerjasama dalam hal tenaga hingga tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk tabungan masa tua mereka.

Harahap menyatakan bahwa perspektif hukum Islam tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub'u mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenak adanya pencaharian bersama suami istri. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah atau yang disebut dengan Kerjasama.

Hamid menyatakan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan yang dikenal dengan perjanjian pranikah dan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, harta bawaan yang miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan

memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit. Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.

2. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian Pada Tahun 2022.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus telah diterapkan pihak majelis hakim pengadilan agama, dimana dalam kasus putusan gugatan Pembagian Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 07 Oktober 2022 pihak majelis hakim pengadilan agama menetapkan sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah terletak di Rt. Xxx Rw. Xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx yang dibeli pada tahun 2008 seluas $\pm 140 \text{ M}^2$ sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx tertulis nama Pemegang Hak tergugat adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Menetapkan harta bersama tersebut dalam diktum Nomor 3 di atas dibagi dua, seperdua bahagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bahagian lainnya menjadi hak Tergugat. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum Nomor 3 di atas kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai bahagiannya, dan jika ternyata tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilakukan eksekusi melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara.

Dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri.

Kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu" perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman dalam Surat Annisa Ayat 128:

وَإِنَّ أُمَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Ayat diatas menerangkan perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW:

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram".

Begitu juga dalam pembagian harta-harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya

¹⁹ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 343.

kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka Ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 % atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Pengadilan Agama Kudus memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain pertimbangan bahwa perkara ini adalah perkara Harta Bersama antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan, bahwa objek sengketa berada didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, serta telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pertimbangan, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai di luar persidangan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Pertimbangan, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pertimbangan, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Pertimbangan, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Pertimbangan, bahwa Penggugat mengajukan

gugatan harta bersama dengan dasar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan hutang bersama sebagaimana telah diuraikan di atas dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 28 Juni 2022 di Pengadilan Agama Kudus.

3. Kendala Implimentasi Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian Pada Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2022.

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan Pembagian Harta Bersama pasca terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, yaitu adanya keraguan dan ketakutan dari pihak penggugat bahwasannya putusan majelis hakim tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak tergugat. Faktor penyebabnya yaitu penggugat yang tidak mengikuti proses pengadilan sehingga dikhawatirkan tidak mengetahui isi putusan ini meskipun dari pihak pengadilan agama telah mengirimkan Salinan putusan ke alamat tergugat. Sehingga diharapkan bagi pihak pengadilan agama untuk senantiasa melakukan pengawasan dan kontrol agar putusan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.

Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono-gini, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri. Ini merupakan masalah yang sama dengan keterangan yang ada dalam putusan. Dari sini kita kembali lagi pada peraturan Kompilasi Hukum Islam yang membagi sama rata harta

tersebut dan juga itu harus ada kesepakatan antara suami dan istri tersebut.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.²⁰

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat

²⁰ Iba Nurkasihani, Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut, 2022.

hukum telah ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat.

